

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan merupakan pilar utama dalam struktur penerimaan negara Indonesia, yang berfungsi untuk membiayai kepentingan publik serta mendorong pembangunan nasional. Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem ini menawarkan fleksibilitas dan otonomi, tantangan terbesar yang muncul adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal, baik dari kalangan individu maupun badan usaha. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan dan memperbarui regulasi guna memastikan penerimaan pajak berjalan sesuai dengan target fiskal negara.

*Tax avoidance*, atau penghindaran pajak, merupakan strategi legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini sering dipertanyakan secara etis karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan pelanggaran hukum, *tax avoidance* cenderung sulit dideteksi karena dijalankan dalam batas kerangka legalitas, namun tetap menjadi sorotan otoritas pajak karena berpotensi mengurangi pendapatan negara secara signifikan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan sebagai fasilitator utama dalam kegiatan perdagangan saham di Indonesia, mempertemukan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dengan investor yang ingin menanamkan modal. Perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memenuhi standar transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. Status sebagai entitas publik menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi karena perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan ketat dari regulator, pemegang saham, dan masyarakat luas. Meski demikian, sejumlah perusahaan tetap berupaya mengoptimalkan keuntungan melalui strategi manajemen pajak, termasuk dengan menerapkan *tax avoidance* secara strategis.

Sektor industri makanan dan minuman di Indonesia merupakan salah satu kontributor penting bagi perekonomian nasional. Industri ini terdiri atas perusahaan yang bergerak dalam produksi hingga distribusi produk konsumsi dasar, yang permintaannya relatif stabil sepanjang waktu. Tingkat persaingan yang tinggi serta sifat industri yang padat modal mendorong perusahaan dalam sektor ini untuk terus meningkatkan efisiensi dan mempertahankan profitabilitas. Dalam konteks tersebut, strategi pengelolaan pajak menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan.

Namun demikian, tidak seluruh perusahaan di sektor makanan dan minuman terindikasi aktif menjalankan praktik penghindaran pajak. Banyak perusahaan yang tetap memilih untuk patuh terhadap ketentuan fiskal sebagai bagian dari komitmen terhadap reputasi dan kepercayaan investor. Tidak terdapat bukti bahwa sektor ini secara menyeluruh memanfaatkan kelemahan regulasi untuk menghindari pajak. Selain itu, kemampuan dan dorongan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* juga berbeda-beda, tergantung pada skala usaha, tata kelola internal, serta komitmen manajemen terhadap prinsip etika dan keberlanjutan bisnis.

Berikut ini merupakan tampilan fenomena yang terjadi pada perusahaan:

Nama PT	Tahun	Sales Growth	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Likuiditas	Tax Avoidance
ADES – PT Akasha Wira International Tbk	2022	-0,012508	0,06009	0,453747	1,386902	0,455312
AISA – PT FKS Food Sejahtera Tbk		-0,188314	0,067998	2,899807	0,155223	2,374648
BTEK – PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk		0,003274	0,014715	0,562377	2,151374	0,175223
ADES – PT Akasha Wira International Tbk	2023	0,317333	0,102044	0,309133	2,012545	1,759574
AISA – PT FKS Food Sejahtera Tbk		0,953994	0,607114	1,887889	0,455312	0,741615
BTEK – PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk		-0,215867	0,016185	0,569312	1,759574	2,002545
ADES – PT Akasha Wira International Tbk	2024	-0,999999	0,141634	0,269047	2,974648	2,151374
AISA – PT FKS Food Sejahtera Tbk		-0,999999	0,599037	0,588293	0,731615	0,619582
BTEK – PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk		0,451509	0,120602	6,064611	0,614582	1,387732

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah umumnya tidak terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena beban pajak yang mereka tanggung relatif kecil. Dengan demikian, insentif untuk menghindari pajak menjadi kurang relevan. Demikian pula, perusahaan berskala kecil cenderung tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk merancang dan menjalankan strategi penghindaran pajak yang kompleks, sehingga peluang mereka untuk terlibat dalam *tax avoidance* juga lebih

rendah. Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi biasanya memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menempuh upaya pengurangan beban pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan yang lambat tidak menciptakan tekanan yang signifikan dalam hal beban pajak, sehingga tidak menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul: **Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Food and Beverage Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022 - 2024.**

## **1.2 Teori pengaruh**

### **1.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance**

Profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban fiskal dan meningkatkan efisiensi pajak (Ramadhani, 2022). Perusahaan yang memperoleh keuntungan besar juga cenderung menyusun strategi perpajakan yang agresif sebagai bagian dari upaya efisiensi (Wulandari, 2023). Selain itu, tingginya laba membuat perusahaan lebih tertekan oleh harapan pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga mendorong kemungkinan praktik *tax avoidance* (Yuliana, 2021).

### **1.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance**

Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan kemungkinan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk akses terhadap tenaga ahli dan konsultan pajak profesional (Setiawan, 2023). Selain itu, tuntutan dari pemegang saham untuk menjaga citra dan performa keuangan yang optimal turut mendorong mereka menggunakan strategi penghindaran pajak (Dewi, 2022). Kompleksitas dalam struktur organisasi perusahaan besar juga memungkinkan strategi penghindaran pajak diterapkan secara lebih sistematis dan efektif (Prasetyo, 2021).

### **1.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance**


Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik umumnya tidak terdorong untuk melakukan *tax avoidance*, karena mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar pajak tepat waktu (Lestari, 2024). Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi likuiditas yang rendah mungkin lebih terdorong untuk menekan beban pajak demi mempertahankan kestabilan arus kas (Nugroho, 2023). Oleh karena itu, tingkat likuiditas dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam merencanakan kewajiban pajaknya (Handayani, 2022).

### **1.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance**

Pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan aktivitas operasional dan potensi peningkatan pendapatan. Seiring dengan naiknya pendapatan, beban pajak juga meningkat, yang mendorong perusahaan untuk mencari solusi penghematan pajak melalui praktik *tax avoidance* (Arifin, 2021). Kenaikan penjualan memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk merancang strategi perencanaan pajak (Rahmawati, 2023). Selain itu, kompleksitas transaksi yang meningkat sebagai dampak dari pertumbuhan penjualan dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum dalam sistem perpajakan (Saputra, 2024).

## **1.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah representasi visual atau naratif yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian berdasarkan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan pemikiran logis peneliti. Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel independen (bebas) diperkirakan memengaruhi variabel dependen (terikat), dan sering kali menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian. Berikut ini adalah gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**

#### 1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini yaitu:

- H<sub>1</sub> : Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Food and Beverage terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.
- H<sub>2</sub> : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Food and Beverage terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.
- H<sub>3</sub> : Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Food and Beverage terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.
- H<sub>4</sub> : Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Food and Beverage terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.
- H<sub>5</sub> : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Food and Beverage terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.